

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

Oleh:

Muhammad Pramudya Rahardjo¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: rahardjopramudya@gmail.com,
krisnadiyudiantara@unud.ac.id

Abstract. *This study aims to analyse the liability of commercial sex workers (CSWs) within the framework of causality theory. Causality theory is used to understand the cause-and-effect relationship between the actions of commercial sex workers and the social, moral, and legal impacts that arise. Through a normative approach and literature analysis, this study found that users of the sex work profession have significant moral, social and legal responsibilities in influencing the continuation or reduction of the practice. In addition, this research highlights the role of regulation and policy that can strengthen efforts to reduce exploitation and the negative impacts of this activity. By understanding the factors that influence user accountability, it is hoped that more effective policies can be formed in addressing the issue of prostitution. The results of this study are expected to contribute to understanding the dynamics of accountability in the context of the sex work profession and provide recommendations for policy makers to design more comprehensive and equitable regulations.*

Keywords: *Accountability, CSWs, Causality Theory, Social Impact, Law, Morals.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengguna profesi pekerja seks komersial (PSK) dalam kerangka teori kausalitas. Teori kausalitas digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara tindakan pengguna profesi

Received March 02, 2025; Revised March 13, 2025; March 22, 2025

*Corresponding author: rahardjopramudya@gmail.com

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

PSK dengan dampak sosial, moral, dan hukum yang timbul. Melalui pendekatan normatif dan analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa pengguna profesi PSK memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang signifikan dalam mempengaruhi keberlangsungan atau pengurangan praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran regulasi dan kebijakan yang dapat memperkuat upaya pengurangan eksploitasi serta dampak negatif dari aktivitas ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pengguna, diharapkan dapat terbentuk kebijakan yang lebih efektif dalam menangani persoalan PSK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pertanggungjawaban dalam konteks profesi PSK serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, PSK, Teori Kausalitas, Dampak Sosial, Hukum, Moral.

LATAR BELAKANG

Profesi pekerja seks komersial (PSK) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Profesi ini sering kali dipandang sebagai masalah moral dan hukum yang memicu perdebatan sengit terkait dengan norma sosial, etika, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, pembahasan mengenai PSK sering kali hanya terfokus pada pekerja seks itu sendiri tanpa memberikan perhatian yang cukup pada peran pengguna profesi ini. Pengguna profesi PSK, yang sering kali berperan sebagai pihak yang memulai transaksi, juga memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan praktik ini.

Dalam perspektif hukum dan sosial, pertanggungjawaban pengguna profesi PSK sering kali menjadi isu yang terabaikan. Di sisi lain, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tindakan pengguna ini dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan atau penurunan praktik prostitusi.¹ Teori kausalitas, yang berfokus pada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan dampaknya, dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran pengguna dalam menciptakan atau mengurangi fenomena pekerja seks

¹ Saraswati, N. K. A. G., & Subawa, I. B. G. M. K. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4). hlm 15

komersial. Sebagai contoh, apakah tindakan pengguna profesi PSK mempengaruhi tingginya angka permintaan, yang pada gilirannya berdampak pada jumlah pekerja seks yang terlibat dalam industri ini?

Selain itu, analisis menggunakan teori kausalitas juga penting untuk menilai dampak sosial, moral, dan hukum dari keberadaan profesi ini. Dari sudut pandang sosial, peran pengguna dapat menumbuhkan ketergantungan pada sistem prostitusi yang dapat memperburuk kondisi sosial di masyarakat. Secara moral, keberadaan permintaan akan jasa pekerja seks dapat menimbulkan dilema etika yang rumit, sementara dari perspektif hukum, pengguna profesi PSK juga dapat terjatuh dalam praktik yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pengguna profesi PSK dalam konteks teori kausalitas, dengan mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara tindakan pengguna dan dampaknya terhadap keberlanjutan atau pengurangan praktik pekerja seks komersial di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dengan upaya pengendalian dan pencegahan prostitusi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan sosial dan hukum yang lebih efektif.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka terdapat permasalahan yang akan diselesaikan yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban moral dan sosial pengguna profesi PSK dalam perspektif teori kausalitas terkait dengan dampak sosial dan moral yang timbul dari praktik prostitusi?
2. Sejauh mana pertanggungjawaban hukum pengguna profesi PSK dapat diimplementasikan dalam kebijakan yang ada, dan bagaimana teori kausalitas dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mengurangi praktik prostitusi?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pengguna profesi PSK dalam perspektif teori kausalitas, khususnya

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

terkait dengan dampak sosial, moral, dan hukum yang timbul dari praktik prostitusi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana teori kausalitas dapat digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara tindakan pengguna dan keberlanjutan praktik PSK. Penelitian ini akan mengevaluasi implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan jasa PSK, serta mengkaji efektivitas pendekatan hukum dan sosial yang ada dalam mengatasi peran pengguna dalam industri seks komersial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kausalitas untuk memahami hubungan antara tindakan pengguna profesi PSK dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk memperkuat analisis teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pengguna Profesi PSK Dalam Teori Kausalitas

Praktik prostitusi, yang melibatkan pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), memiliki dampak sosial dan moral yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk memahami peran pengguna dalam fenomena ini, kita dapat melihatnya melalui teori kausalitas, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang saling terkait dan dapat ditelusuri kembali kepada pelaku. Dalam konteks prostitusi, pengguna jasa PSK merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan praktik ini.² Teori kausalitas mengajarkan bahwa permintaan terhadap jasa PSK akan menciptakan pasokan, yang pada gilirannya memperkuat dan mempertahankan keberadaan industri seks komersial tersebut.

Dalam perspektif teori kausalitas, pengguna jasa PSK bukan hanya bertanggung jawab atas tindakan pribadi mereka, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan

² Anggreany Haryani Putri & Melanie Pita Lestari. (2023). *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi*, Jakarta: Madza Media. hlm 42

kondisi sosial yang mendukung keberlanjutan praktik prostitusi. Sebagai permintaan utama, pengguna jasa PSK memicu pasokan yang terus berlanjut, memungkinkan industri seks komersial untuk tetap eksis. Tanpa adanya permintaan yang konsisten, pasokan dari pekerja seks akan menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik prostitusi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa PSK secara tidak langsung berkontribusi dalam memperkuat sistem ini, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.³

Dari sudut pandang moral, pengguna jasa PSK memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh John Stuart Mill, setiap individu memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat secara luas.⁴ Prinsip ini menggarisbawahi bahwa tindakan yang diambil oleh individu—termasuk pengguna jasa PSK tidak hanya membawa konsekuensi bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, pengguna profesi PSK tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan pribadi mereka, tetapi juga terhadap konsekuensi sosial dan moral yang timbul akibat praktik prostitusi. Salah satu dampak utama adalah stigmatisasi terhadap pekerja seks. Pekerja seks sering kali dipandang negatif dalam masyarakat, yang menyebabkan mereka mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Dalam hal ini, pengguna jasa PSK berperan dalam memperkuat stigma sosial terhadap pekerja seks, yang membuat mereka semakin terpinggirkan dalam masyarakat.

Menurut Immanuel Kant, prinsip moral yang harus dipegang adalah bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai kepuasan pribadi. Dalam konteks ini, pengguna jasa PSK dianggap melanggar prinsip moral Kant, karena mereka menggunakan pekerja seks hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi, tanpa mempertimbangkan martabat dan hak asasi pekerja seks tersebut.⁵ Pengguna PSK seharusnya lebih mempertimbangkan bahwa pekerja seks juga memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Selain itu, dari perspektif moral, pengguna profesi PSK memiliki tanggung jawab dalam hal penyebaran penyakit

³ Kania Mulia Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto. (2020). "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal*. 1(2). hlm 22

⁴ John Stuart Mill. (1991). *On Liberty and Other Essays*, Oxford University Press. hlm 45.

⁵ Immanuel Kant. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press. hlm 36.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

menular seksual (PMS). Praktik seks yang tidak aman dapat memperburuk penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS, yang juga membahayakan kesehatan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pengguna jasa PSK memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perilaku seksual yang aman, guna meminimalkan risiko penularan penyakit menular seksual.⁶ Mereka seharusnya lebih bertanggung jawab dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti penggunaan kondom, untuk menghindari penularan penyakit, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi pekerja seks yang terlibat. Dalam hal ini, pengguna PSK juga berperan penting dalam mengurangi dampak negatif prostitusi terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Secara sosial, dampak yang ditimbulkan oleh pengguna jasa PSK juga sangat besar. Praktik prostitusi tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat menciptakan dampak yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Stigmatisasi terhadap pekerja seks sering kali menyebabkan mereka berada dalam posisi sosial yang terpinggirkan, yang memperburuk keadaan sosial mereka dan meningkatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pekerja seks sering kali dihina, dikucilkan, dan tidak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.⁷ Stigma ini semakin diperburuk oleh persepsi masyarakat yang menganggap prostitusi sebagai perbuatan yang tercela, meskipun kenyataannya, industri ini tetap berfungsi karena adanya permintaan yang stabil dari pengguna jasa PSK.

Selain itu, tingginya permintaan terhadap jasa PSK berkontribusi pada meningkatnya angka prostitusi, yang semakin memperburuk norma sosial yang ada. Prostitusi yang awalnya dianggap sebagai praktik yang memalukan dan ilegal, lama kelamaan bisa menjadi lebih diterima dalam masyarakat, yang menciptakan sebuah siklus sosial yang sulit dihentikan. Dengan adanya pengguna jasa PSK, praktik ini menjadi semakin normal dalam kehidupan sosial, meskipun secara hukum tetap ilegal di banyak tempat. Perubahan persepsi ini dapat memperburuk kondisi sosial pekerja seks dan memperlambat upaya untuk memberantas prostitusi secara efektif.

⁶ Nurul Hidayah. (2023). "Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Makassar". *UMI Medical Journal*, 3(2). hlm 68

⁷ Maria Elena S. Dewi. (2020). "Dampak Pelabelan Negatif Wanita Tuna Susila di Panti Sosial", *Jurnal Psikologi Sosial dan Kesehatan Masyarakat*, 5(2). hlm 89

Teori kausalitas dalam konteks ini mengungkapkan bahwa permintaan terhadap jasa PSK merupakan salah satu penyebab utama dari keberlanjutan praktik prostitusi.⁸ Tanpa adanya permintaan, pasokan akan berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi keberadaan prostitusi itu sendiri. Oleh karena itu, pengguna profesi PSK memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar dalam memutuskan siklus ini. Jika pengguna jasa PSK mengurangi permintaan, maka industri prostitusi juga akan mengalami penurunan. Sebagai bagian dari masyarakat, mereka perlu memahami bahwa tindakan mereka bukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih besar.⁹ Dengan mengurangi atau bahkan menghentikan permintaan, pengguna dapat berkontribusi pada pengurangan praktik prostitusi secara signifikan, yang akan membantu mengurangi stigma dan marginalisasi terhadap pekerja seks, serta meningkatkan norma sosial yang lebih sehat.

Dengan demikian, pengguna profesi PSK seharusnya menyadari bahwa tanggung jawab moral dan sosial mereka tidak hanya terbatas pada perilaku pribadi mereka, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat secara luas. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga norma sosial dan etika, serta dalam mengurangi stigma terhadap pekerja seks dan memperbaiki kondisi sosial mereka. Keberlanjutan prostitusi sangat dipengaruhi oleh pola permintaan yang ada, yang pada akhirnya akan berperan dalam memperkuat atau mengurangi industri seks komersial secara keseluruhan.¹⁰ Sebagai agen perubahan sosial, pengguna jasa PSK harus memiliki kesadaran untuk tidak hanya mengubah perilaku pribadi mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan turut serta dalam mengurangi atau menghilangkan praktik prostitusi dari struktur sosial yang ada.

Pertanggungjawaban Hukum Pengguna Profesi PSK dalam Kebijakan yang Ada dan Penerapan Teori Kausalitas untuk Mengurangi Praktik Prostitusi

⁸ Elizabeth Bernstein. (2007). *Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*, University of Chicago Press. hlm 112

⁹ Roygers Samusamu, Jhon Dirk Pasalbessy, dan Sherly Adam. (2023). "Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial". *Pattimura Legal Journal*, 2(2). hlm 108

¹⁰ Nur Kholis. (2018). "Dilema Prostitusi di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(2). hlm 165

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

Pertanggungjawaban hukum terhadap pengguna profesi Pekerja Seks Komersial (PSK) menjadi aspek yang sangat penting dalam pembahasan mengenai pengurangan praktik prostitusi. Di Indonesia, kebijakan hukum yang ada saat ini cenderung lebih menargetkan pekerja seks atau pihak yang menyediakan jasa, sementara pengguna jasa PSK seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam kerangka hukum. Praktik prostitusi, meskipun sudah ada sejumlah regulasi terkait penyedia jasa prostitusi, masih banyak berkembang karena permintaan yang terus ada dari pengguna jasa PSK. Hal ini menjadi tantangan bagi kebijakan hukum yang ada, yang masih kurang memperhatikan peran pengguna jasa PSK dalam keberlanjutan praktik ini. Dengan menggunakan teori kausalitas, kita dapat memahami bahwa pengguna jasa PSK memegang peranan kunci dalam menciptakan dan memperpanjang permintaan yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan industri prostitusi.

Namun, dengan menggunakan teori kausalitas, kita dapat memahami bahwa pengguna jasa PSK memegang peranan kunci dalam menciptakan dan memperpanjang permintaan yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan industri prostitusi.¹¹Teori kausalitas sendiri mengajarkan kita bahwa setiap tindakan pengguna jasa PSK memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan praktik prostitusi. Setiap kali ada permintaan untuk jasa seks, ada pula pihak yang menyediakan layanan tersebut. Maka dari itu, mengurangi permintaan, salah satunya dengan menargetkan pengguna jasa PSK, dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi pasokan dan pada akhirnya menurunkan praktik prostitusi. Maka dari itu, mengurangi permintaan, salah satunya dengan menargetkan pengguna jasa PSK, dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi pasokan dan pada akhirnya menurunkan praktik prostitusi. Teori ini berargumen bahwa permintaan merupakan motor penggerak dari praktik prostitusi, dan jika permintaan dapat dikurangi, maka pada akhirnya pasokan akan berkurang, yang mengarah pada pengurangan atau bahkan penghentian praktik prostitusi.

Hingga saat ini, kebijakan hukum di Indonesia lebih menekankan pada pengaturan terhadap pekerja seks, dengan mengacu pada undang-undang seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kedua regulasi tersebut belum secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban hukum bagi

¹¹ Rina Marlina. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online di Indonesia". *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(1). hlm 45

pengguna profesi PSK.¹² Kedua regulasi tersebut memang mengatur beberapa aspek terkait prostitusi, tetapi keduanya belum secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban hukum bagi pengguna profesi PSK. Dalam KUHP Indonesia hanya mencantumkan Pasal 296 dan 506 yang mengatur tentang penyedia jasa prostitusi (Mucikari atau Germo), tetapi tidak secara spesifik mengatur tentang pengguna jasa PSK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan terhadap pihak yang menyediakan jasa prostitusi, belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang menggunakan jasa tersebut.¹³ Hal ini menjadi celah yang sangat besar, karena pengguna jasa PSK justru berperan besar dalam keberlanjutan praktik prostitusi, sementara mereka tidak mendapatkan perhatian hukum yang setimpal.

Hal ini berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh negara-negara lain, seperti Swedia, yang telah mengkriminalisasi pengguna jasa PSK sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi permintaan terhadap prostitusi. Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan teori kausalitas, yang menekankan bahwa menurunnya permintaan akan berimbas pada pengurangan pasokan jasa seks komersial. Namun, pengkriminalisasian pengguna jasa PSK tetap menjadi perdebatan di Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan semacam ini tidak akan efektif karena prostitusi sering kali dilakukan dalam ruang yang tersembunyi dan sulit diawasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan semacam ini tidak akan efektif karena prostitusi sering kali dilakukan dalam ruang yang tersembunyi dan sulit diawasi. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang lebih efektif memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kesehatan yang ditimbulkan dari praktik prostitusi.¹⁴

Berdasarkan teori kausalitas, kebijakan hukum yang efektif untuk mengurangi prostitusi harus berfokus pada pengurangan permintaan terhadap jasa PSK. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengkriminalisasi pengguna jasa PSK, seperti

¹² R. Sugandhi. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). hlm 15

¹³ I. G. A. A. K. Suryaningsih. (2020). "Pengaturan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam KUHP Indonesia". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(1). hlm 10

¹⁴ Syafrudin, M. (2007). *Aspek Hukum dan Sosial Prostitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm 101

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

yang dilakukan oleh Swedia, untuk memberikan efek jera dan mengurangi minat masyarakat untuk terlibat dalam praktik prostitusi. Kebijakan semacam ini juga akan mengubah persepsi sosial terhadap prostitusi, di mana masyarakat mulai melihat prostitusi sebagai suatu masalah sosial yang harus diberantas, bukan sebagai kebutuhan pribadi yang dapat diterima. Dengan mengurangi minat terhadap prostitusi, diharapkan dampaknya dapat mengurangi keberlanjutan praktik ini secara keseluruhan.¹⁵

Selain itu, kebijakan edukasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari prostitusi, baik dari segi sosial, moral, maupun kesehatan. Kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang penyebaran penyakit menular seksual dan dampak sosial dari prostitusi dapat mengurangi jumlah orang yang bersedia menjadi pengguna jasa PSK. Edukasi juga bisa menyentuh aspek psikososial dan moral, dengan menggugah kesadaran tentang bagaimana prostitusi merusak martabat manusia, baik pekerja seks maupun pengguna jasa tersebut. Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prostitusi dapat memperburuk ketidaksetaraan gender, serta memicu berbagai bentuk eksploitasi seksual, sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat.

Pendekatan yang lebih komprehensif juga perlu diterapkan dalam mengatasi masalah prostitusi. Salah satunya adalah dengan memperkuat kebijakan rehabilitasi dan pemberdayaan pekerja seks.¹⁶ Banyak pekerja seks terjebak dalam industri ini karena keterbatasan pilihan ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, selain mengurangi permintaan terhadap prostitusi, penting untuk menciptakan peluang alternatif yang lebih aman dan terhormat bagi pekerja seks agar mereka dapat keluar dari industri ini.¹⁷ Berdasarkan analisis teori kausalitas dan tantangan yang ada, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Kampanye publik yang menyasar masyarakat luas untuk menjelaskan dampak sosial, moral, dan kesehatan dari prostitusi sangat penting. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang

¹⁵ Hadi Susanto. (2020). "Penerapan Hukum dalam Mengurangi Permintaan Prostitusi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(3). hlm 200

¹⁶ Sudarmo. (2019). "Tata Kelola Komunitas Terhadap Prostitusi: Rehabilitasi Sosial Bagi Pekerja Seks Melalui Modal Sosial." *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2). hlm 117

¹⁷ Melissa Farley. (2003). *Prostitution, Trafficking, and Traumatic Stress*. Haworth Press. hlm 201

bahaya penyakit menular seksual, eksploitasi seksual, dan kerusakan sosial yang terjadi akibat prostitusi.

2. Mengatur Pengguna Profesi PSK dengan Lebih Ketat: Implementasi hukum yang menargetkan pengguna jasa PSK dapat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi permintaan terhadap prostitusi. Hal ini dapat mencakup pengkriminalisasian pengguna jasa PSK atau setidaknya pemberian sanksi administratif, seperti denda atau hukuman lainnya.
3. Memperkuat Pendekatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Pekerja Seks: Sebagai tambahan terhadap kebijakan yang berfokus pada pengurangan permintaan, sangat penting untuk memberikan perhatian pada pekerja seks itu sendiri. Pemerintah perlu menyediakan program rehabilitasi yang membantu pekerja seks beralih ke pekerjaan yang lebih aman dan terhormat. Program-program pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial dapat membantu mereka keluar dari industri seks komersial.
4. Meningkatkan Kerja Sama Antar Lembaga: Dalam mengimplementasikan kebijakan hukum yang efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi pekerja seks.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pada teori kausalitas ini, diharapkan praktik prostitusi dapat berkurang secara signifikan. Kebijakan yang melibatkan pengurangan permintaan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan pekerja seks memiliki potensi untuk tidak hanya mengurangi praktik prostitusi, tetapi juga mengurangi dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh industri tersebut. Selain itu, kebijakan yang tepat dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih besar dalam masyarakat, di mana prostitusi tidak lagi dianggap sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi atau sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pengguna profesi PSK dalam konteks prostitusi memiliki dampak sosial dan

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

moral yang sangat besar. Teori kausalitas menjelaskan bahwa permintaan terhadap jasa PSK sangat berperan dalam mempertahankan keberlanjutan praktik prostitusi, sehingga mengurangi permintaan dari pengguna jasa PSK menjadi langkah penting dalam mengurangi pasokan dan keberadaan industri prostitusi. Secara moral dan sosial, pengguna jasa PSK bertanggung jawab terhadap stigma yang ditimbulkan terhadap pekerja seks, serta terhadap risiko penyebaran penyakit menular seksual. Namun, kebijakan hukum yang ada di Indonesia belum secara tegas mengatur pertanggungjawaban hukum bagi pengguna jasa PSK. Berbeda dengan negara seperti Swedia yang mengkriminalisasi pengguna jasa PSK untuk mengurangi permintaan, Indonesia masih perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis pada teori kausalitas. Pendekatan yang lebih efektif tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pengguna, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat, penguatan kebijakan rehabilitasi bagi pekerja seks, serta pemberdayaan mereka agar dapat beralih ke pekerjaan yang lebih aman dan terhormat. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi antar lembaga, penyesuaian regulasi yang ada, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih holistik dalam mengurangi praktik prostitusi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prostitusi dapat berkurang secara signifikan, memperbaiki kondisi sosial pekerja seks, serta mengurangi dampak negatif sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh industri seks komersial.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bernstein, E. (2007). *Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*. University of Chicago Press.
- Farley, M. (2003). *Prostitution, Trafficking, and Traumatic Stress*. Haworth Press.
- Haryani Putri, A., & Lestari, M. P. (2023). *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi*. Jakarta: Madza Media.
- Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Mill, J. S. (1991). *On Liberty and Other Essays*. Oxford University Press.
- Syafrudin, M. (2007). *Aspek Hukum dan Sosial Prostitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Jurnal

- Hidayah, N. (2023). "Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Makassar." *UMI Medical Journal*, 3(2).
- Hadi Susanto. (2020). "Penerapan Hukum dalam Mengurangi Permintaan Prostitusi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(3).
- Kania Mulia Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto. (2020). "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal*. 1(2).
- Kholis, N. (2018). "Dilema Prostitusi di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(2).
- Marlina, R. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online di Indonesia." *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(1).
- Maria Elena S. Dewi. (2020). "Dampak Pelabelan Negatif Wanita Tuna Susila di Panti Sosial", *Jurnal Psikologi Sosial dan Kesehatan Masyarakat*, 5(2).
- Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, S. (2023). "Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial." *Pattimura Legal Journal*, 2(2).
- Sudarmo. (2019). "Tata Kelola Komunitas Terhadap Prostitusi: Rehabilitasi Sosial Bagi Pekerja Seks Melalui Modal Sosial." *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2).
- Sugandhi, R. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Suryaningsih, I. G. A. A. K. (2020). "Pengaturan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam KUHP Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Saraswati, N. K. A. G., & Subawa, I. B. G. M. K. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Sosial Pekerja Seks
Komersial